



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

SURAT EDARAN

NOMOR **19** TAHUN 2024

TENTANG

PENINGKATAN KETERTIBAN DAN PELAPORAN KEGIATAN PASCA PELAKSANAAN PILKADA

Dalam rangka menjaga situasi yang aman, tertib, dan kondusif pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serta meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Larangan Perjalanan Dinas Tanpa persetujuan Gubernur

- a) Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah dilarang melakukan perjalanan dinas keluar daerah kecuali dengan mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur,
- b) Permohonan izin perjalanan harus di ajukan sebelumnya dengan penjelasan lengkap mengenai tujuan, manfaat dan urgensi perjalanan dinas tersebut.

2. Penegakan Disiplin dan Etika Pemerintahan

Diharapkan seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menjaga integritas, profesionalisme, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.

3. Pelaporan Kegiatan

- a) Seluruh Kepala Perangkat Daerah wajib melaporkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja masing-masing kepada Gubernur secara berkala.
- b) Laporan tersebut harus mencakup informasi tentang kegiatan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan beserta hasil yang dicapai.

4. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Wilayah

- a) Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah diminta untuk aktif menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban di lingkungan kerja masing-masing serta memastikan semua kegiatan pemerintahan berjalan dengan baik.
- b) Memastikan tidak ada aktivitas yang dapat memicu ketegangan atau konflik di masyarakat.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 5 DESEMBER 2024

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



H. RUSDY MASTURA